



## **Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah**

**Putri Puspita Wardani<sup>1</sup>, Ika Sari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Mercu Buana/Jl. Meruya Selatan, DKI Jakarta/Indonesia

Email: putriuspita.wardani03@gmail.com<sup>1</sup>, ika.sari@mercubuana.ac.id<sup>2</sup>

Citation: Wardani, P. P., & Sari, I. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(2), 342-355. DOI: [10.32662/gaj.v8i2.3898](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i2.3898)

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 03-01-2025

Revised: 06-07-2025

Accepted: 07-09-2025

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of tax socialization, tax understanding, and public trust in the government on taxpayer compliance. This research is a causal study. The population in this study consists of all MSME taxpayers in the Ciputat District, with a sample of 100 respondents selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistical analysis, hypothesis testing, as well as outer and inner model testing with Smart Partial Least Square (SmartPLS) 4.0 software. The results show that tax socialization has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, tax understanding has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, and public trust in the government has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ciputat dengan jumlah sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui kuesioner dan menggunakan metode analisis data statistik deskriptif, uji hipotesis, serta uji outer model dan inner model menggunakan software Smart Partial Least Square (SmartPLS) 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan kepercayaan publik kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **Keywords:**

*Tax Socialization;  
Understanding of Taxation  
Public Trust*

#### **Corresponden author:**

Email: [ika.sari@mercubuana.ac.id](mailto:ika.sari@mercubuana.ac.id)

## Pendahuluan

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada pendapatan negara (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber penerimaan pajak di Indonesia. Menurut Hamdani (2020:1), UMKM merupakan usaha berbentuk kegiatan ekonomi yang memiliki skala kecil dengan kriteria kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau omzet per tahun yang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelompokan UMKM didasarkan pada besaran kekayaan bersih dan omzet tahunan yang dimiliki. Usaha mikro merupakan usaha dengan kekayaan bersih tidak lebih dari lima puluh juta rupiah atau memiliki omzet tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Selanjutnya, usaha kecil dikategorikan sebagai usaha dengan kekayaan bersih antara lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah, atau memiliki omzet tahunan antara tiga ratus juta hingga dua miliar lima ratus juta rupiah. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan bersih antara lima ratus juta hingga sepuluh miliar rupiah, atau omzet tahunan yang berkisar antara dua miliar lima ratus juta hingga lima puluh miliar rupiah.

Di sisi lain, kepatuhan pelaku usaha UMKM terhadap perpajakannya masih belum selaras dibandingkan dengan banyaknya jumlah UMKM (www.pajak.com, 2021). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM mengakibatkan UMKM hanya menyumbang sebesar 0,5% dari keseluruhan penerimaan pajak (www.pajakku.com, 2023). Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting (Senopati & Fitriani, 2021). Novianto (2023:81) mengungkapkan bahwa ketika kepatuhan Wajib Pajak meningkat, maka penerimaan negara juga akan meningkat, khususnya penerimaan pajak, sehingga berdampak positif pada penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Perlu diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, baik secara internal maupun eksternal. Suardana & Gayatri (2020) menyebutkan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Selain itu, Stevanny & Prayudi (2021) juga menyebutkan faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib pajak kepercayaan publik kepada pemerintah, serta salah satu faktor internalnya yakni pemahaman perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan informasi terkait perpajakan (Wahyuni et al., 2022:48). Menurut Wahyuni et al. (2022:1-2), sosialisasi perpajakan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terkait hal-hal perpajakan dan dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran mereka, sehingga Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kurangnya pemahaman perpajakan merupakan faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang menilai bahwa pajak merupakan hal yang merugikan mereka. Faktor lainnya yaitu ketidakpahaman mereka terkait cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (www.pajak.com, 2021). Palalangan et al. (2019) mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan sangat penting, hal ini karena dengan memiliki pemahaman perpajakan, maka Wajib Pajak akan patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan. Kemudian, fenomena pada bidang perpajakan juga menjadi hal yang bersangkutan erat dengan kepercayaan publik. Menurut Widya et al. (2022), berbagai kasus di bidang perpajakan juga menjadi hal yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu korupsi. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat pajak akan

menurunkan kepercayaan publik, bahkan hingga memunculkan ajakan untuk tidak membayar pajak (www.kompas.id, 2023).

Salah satu kasus korupsi pada bidang perpajakan yaitu korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2023 lalu. Ia terbukti tidak melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan benar, dinilai tidak menunjukkan integritas, dan memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan kepatutan dan kepatutan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak (www.bbc.com, 2023). Kasus korupsi yang dilakukan Rafael tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan pemerintah, serta dapat berdampak pada pendapatan negara, kohesi sosial, dan kesehatan ekonomi (news.ddtc.co.id, 2023). Korupsi yang dilakukan pejabat pajak berindikasi akan menimbulkan ajakan untuk tidak membayar pajak, sehingga akan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak membayar pajak maupun melaporkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak (www.kompas.id, 2023).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti pada salah satu kecamatan di Kota Tangerang Selatan, yakni Kecamatan Ciputat. Berikut merupakan data kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan:

Tabel 1. Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Melaporkan SPT di Kecamatan Ciputat

	2019	2020	2021	2022	2023
Lapor	164	212	309	358	722
Tidak Lapor	191	445	599	1.221	1.660
Total WP Terdaftar	355	657	908	1.579	2.382


Sumber : Data KPP Pratama Pondok Aren (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa total Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ciputat yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren sejak tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan. Namun, dapat dilihat pada data tersebut bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Ciputat masih rendah, hal ini dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT lebih besar dibandingkan dengan Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT, jumlah yang tidak lapor bahkan diatas 50% dari total keseluruhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar. Di samping itu, jumlah keseluruhan UMKM di Kecamatan Ciputat yang terdata pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 sebanyak 4.846 UMKM, 13.599 UMKM pada tahun 2020, 13.684 UMKM pada tahun 2021, 23.892 UMKM pada tahun 2022, dan sebanyak 23.893 UMKM pada tahun 2023. Perkembangan ini seharusnya dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di daerah Tangerang Selatan. Namun, jumlah tersebut tidak selaras dengan kepatuhan mereka dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sudah banyak dilakukan sebelumnya dan masih terdapat *research gap* diantara penelitian-penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban Wajib Pajak UMKM e-commerce. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al. (2020) secara parsial membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Palalangan et al. (2019) yang membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin (2021) yang membuktikan

bahwa pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Zainudin et al. (2022) membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haniv (2020) membuktikan bahwa kepercayaan Wajib Pajak terhadap DJP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut merupakan rerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>2</sub> : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>3</sub> : Kepercayaan Publik kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kausal yang merupakan penelitian yang mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Syofyan, 2022:34). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan yang telah disusun, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden (Sarie et al., 2023:92). Penelitian dilakukan pada Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan jumlah populasi sebanyak 23.893 UMKM. Sampel diambil menggunakan metode *Nonprobability Sampling* dengan jenis *Purposive Sampling* yang merupakan penentuan sampel menggunakan penilaian peneliti untuk memilih sampel dengan pertimbangan tertentu (Sulistiyo, 2023:37). Jumlah sampel penelitian yaitu 100 responden yang diambil menggunakan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* yaitu rumus untuk menghitung jumlah minimum sampel dalam suatu survei (Ibrahim, 2023:145). Metode analisis yaitu *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians dengan menggunakan software *Smart Partial Least Square* (SmartPLS) 4.0. Terdapat

tiga variabel independen (X) dalam penelitian ini, yaitu sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) yang merupakan kegiatan memberi pengertian, informasi, dan pembinaan mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat dan Wajib Pajak (Wahyuni et al., 2022:48), pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) yang merupakan kondisi saat seseorang mengetahui dan memahami peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan, serta mematuhi kepatuhan perpajakannya (Wahyuni et al., 2022:47), dan kepercayaan publik kepada pemerintah ( $X_3$ ) yang merupakan respon positif masyarakat terhadap pemerintah atas kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah (Khairudin et al., 2022:1). Serta satu variabel dependen (Y), yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) yang merupakan keadaan Wajib Pajak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Liberty et al., 2023:19).

Berdasarkan definisi operasionalisasi variabel yang telah diuraikan di atas, maka dimensi dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator Penelitian	
Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ )	Sosialisasi Langsung	1. Penyuluhan pajak oleh fiskus pajak	
		2. Diskusi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat	
Listiyowati et al. (2021)	Sosialisasi Tidak Langsung	3. Informasi langsung dari petugas ke Wajib Pajak	
		4. Pemasangan billboard	
Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ )	Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	5. Website Ditjen Pajak	
		6. Penyuluhan melalui radio/televisi	
		1. Kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP	
		2. Kemampuan menghitung besar pajak terutang	
Hanifah et al. (2023)	Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia	3. Paham ketentuan batas waktu pembayaran pajak	
		Pemahaman mengenai fungsi perpajakan	4. Paham ketentuan batas waktu pelaporan pajak
			5. Sistem perpajakan bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besar pajak yang harus di bayar
Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah ( $X_3$ )	Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan	6. Pajak memiliki fungsi pembiayaan	
		Kepercayaan terhadap sistem hukum	7. Pajak memiliki fungsi mengatur
			1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan
Zulkarnain & Iskandar (2019)	Kepercayaan terhadap politisi (wakil rakyat)	2. Kepercayaan terhadap sistem hukum	
		3. Kepercayaan terhadap keadilan hukum	
		4. Kepercayaan terhadap politisi (wakil rakyat)	

	Kepercayaan terhadap pemungutan pajak	5. Kepercayaan terhadap penggunaan dana dari pajak 6. Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan Formal	1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak 2. Tepat waktu dalam melaporkan SPT 3. Tepat waktu dalam membayar pajaknya 4. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya
Prasetyo & Arisudhana (2019)	Kepatuhan Material	5. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT 6. Menghitung pajak terutang dengan benar

## Hasil Dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji validitas konvergen dapat dinilai berdasarkan *loading factor*. Ketentuan penilaian tingkat validitas konvergen yaitu *loading factor* indikator harus lebih besar dari 0,7 (Irawati, 2022:34). Berikut merupakan hasil uji validitas konvergen:

Tabel 3. Hasil *Outer Loadings*

No.	Variabel	Item	<i>Outer Loadings</i>	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0.778	Valid
		KWP2	0.915	Valid
		KWP3	0.931	Valid
		KWP4	0.901	Valid
		KWP5	0.894	Valid
		KWP6	0.893	Valid
2	Sosialisasi Perpajakan (X1)	SP1	0.824	Valid
		SP2	0.854	Valid
		SP3	0.846	Valid
		SP4	0.759	Valid
		SP5	0.781	Valid
		SP6	0.790	Valid
3	Pemahaman Perpajakan (X2)	PP1	0.781	Valid
		PP2	0.850	Valid
		PP3	0.901	Valid
		PP4	0.911	Valid
		PP5	0.808	Valid
		PP6	0.736	Valid
		PP7	0.770	Valid
4	Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah (X3)	KPKP1	0.867	Valid
		KPKP2	0.908	Valid
		KPKP3	0.890	Valid
		KPKP4	0.868	Valid
		KPKP5	0.918	Valid
		KPKP6	0.928	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa hasil pengujian sudah lebih besar dari 0,7, yang artinya seluruh indikator pada variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah dapat dinyatakan valid.

#### Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan dapat dinilai berdasarkan *cross loading* atau *Average Variance Extracted* (AVE). Ketentuan penilaian tingkat validitas diskriminan berdasarkan AVE yaitu AVE lebih dari 0,5 (Irawati, 2022:34). Berikut merupakan hasil uji validitas diskriminan berdasarkan *cross loading*:

Tabel 4. Hasil *Cross Loading*

	SP	PP	KPKP	KWP
SP1	<b>0.824</b>	0.640	0.567	0.596
SP2	<b>0.854</b>	0.702	0.598	0.722
SP3	<b>0.846</b>	0.801	0.718	0.750
SP4	<b>0.759</b>	0.649	0.613	0.536
SP5	<b>0.781</b>	0.658	0.594	0.563
SP6	<b>0.790</b>	0.781	0.724	0.653
PP1	0.685	<b>0.781</b>	0.639	0.677
PP2	0.714	<b>0.850</b>	0.725	0.706
PP3	0.791	<b>0.901</b>	0.793	0.805
PP4	0.820	<b>0.911</b>	0.759	0.835
PP5	0.720	<b>0.808</b>	0.708	0.646
PP6	0.670	<b>0.736</b>	0.658	0.505
PP7	0.629	<b>0.770</b>	0.653	0.485
KPKP1	0.693	0.748	<b>0.867</b>	0.671
KPKP2	0.746	0.806	<b>0.908</b>	0.747
KPKP3	0.749	0.803	<b>0.890</b>	0.733
KPKP4	0.699	0.743	<b>0.868</b>	0.687
KPKP5	0.674	0.753	<b>0.918</b>	0.678
KPKP6	0.671	0.747	<b>0.928</b>	0.714
KWP1	0.638	0.656	0.591	<b>0.778</b>
KWP2	0.777	0.805	0.729	<b>0.915</b>
KWP3	0.720	0.753	0.749	<b>0.931</b>
KWP4	0.677	0.717	0.741	<b>0.901</b>
KWP5	0.728	0.746	0.693	<b>0.894</b>
KWP6	0.683	0.713	0.677	<b>0.893</b>

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Hasil uji validitas diskriminan berdasarkan nilai *cross loading factor* menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item terhadap konstruksya lebih besar dibandingkan nilai *cross loading*-nya. Kemudian hasil uji validitas diskriminan berdasarkan nilai AVE yaitu:

Tabel 5. Hasil *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	AVE	Nilai Kritis
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.786	0.5
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.656	0.5
Pemahaman Perpajakan (X2)	0.680	0.5
Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah (X3)	0.804	0.5

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Hasil uji validitas diskriminan berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa  $AVE > 0,5$ . Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa setiap konstruk memiliki validitas yang baik.

#### Uji *Composite Reliability*

Uji *composite reliability* dapat dinilai berdasarkan nilai *composite reliability*. Ketentuan penilaian tingkat reliabilitas dalam uji *composite reliability* yaitu lebih dari 0,8. Jika nilai *composite reliability*  $> 0,8$ , maka konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi (Irawati, 2022:35). Berikut merupakan hasil uji *composite reliability*:

Tabel 6. Hasil *Composite Reliability*

Variabel	<b>Composite Reliability (rho_a)</b>	<b>Composite Reliability (rho_c)</b>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.948	0.957	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.904	0.919	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0.938	0.937	Reliabel
Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah (X3)	0.952	0.961	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Hasil uji *composite reliability* menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* pada setiap konstruk  $> 0,8$ . Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa setiap konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi dan dinyatakan reliabel.

#### Uji *Cronbach Alpha*

Uji *cronbach alpha* dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha*. Sudiantini (2020:100) menyebutkan bahwa untuk dapat melihat lebih kuatnya konsistensi pada suatu indikator reflektif dalam uji reliabilitas yaitu dengan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Berikut merupakan hasil uji *Cronbach Alpha*:

Tabel 7. Hasil *Cronbach Alpha*

Variabel	<b>Cronbach's Alpha</b>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.945	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.895	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0.922	Reliabel
Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah (X3)	0.951	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Hasil uji *cronbach alpha* pada tabel menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* pada setiap konstruk  $> 0,6$ . Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa setiap konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi dan dinyatakan reliabel.

#### Uji Analisis Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji *R Square* ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel dan bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  terdiri atas tiga kriteria yaitu 0,75 (kuat), 0,50 (sedang), dan 0,25 (lemah) (Jufrizen & Nasution, 2024:164). Berikut merupakan hasil uji *R Square*:

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (*R Square*)

Variabel	<b>R-Square</b>	<b>Adjusted R-square</b>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.723	0.715

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Hasil uji *R Square* ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0.723, yang dimana nilai tersebut mendekati kriteria kuat. Artinya variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 72,3%, sedangkan sisanya sebesar 27,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Uji Predictive Relevance (Q Square)

Uji Q Square ( $Q^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan. Jika nilai  $Q^2 > 0$ , maka dapat dikatakan model memiliki nilai predikif yang relevan (Irawati, 2022:36). Berikut merupakan hasil uji Q Square:

Tabel 9. Hasil Uji Predictive Relevance (Q Square)

Variabel	SSO	SSE	$Q^2 (= 1 - SSE / SSO)$
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	600.000	184.187	0.693
Sosialisasi Perpajakan (X1)	600.000	294.228	0.510
Pemahaman Perpajakan (X2)	700.000	296.240	0.577
Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah (X3)	600.000	168.841	0.719

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Hasil uji Q Square ( $Q^2$ ) menunjukkan bahwa nilai Q Square ( $Q^2$ ) untuk masing-masing variabel sudah lebih besar dari nol (0). Maka, dapat diartikan bahwa setiap konstruk memiliki nilai prediktif yang relevan.

#### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dinilai berdasarkan t-statistik dan p-value. Hipotesis dapat diterima jika nilai t-statistik  $> 1,96$  dan p-value  $< 0,05$ . Berikut merupakan hasil uji hipotesis dengan perhitungan *bootstrapping*:

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T statistik ( O/STDEV )	Nilai P (P values)
SP -> KWP	0.264	0.264	0.102	2.593	0.010
PP -> KWP	0.373	0.370	0.171	2.182	0.029
KPKP -> KWP	0.260	0.266	0.130	2.002	0.045

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-statistik sebesar 2,593 (lebih besar dari 1,96) dan p-value sebesar 0,010 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Hipotesis 1 diterima.

Kemudian untuk variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai t-statistik sebesar 2,182 (lebih besar dari 1,96) dan p-value sebesar 0,029 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Hipotesis 2 diterima.

Dan untuk variabel kepercayaan publik kepada pemerintah memiliki nilai t-statistik sebesar 2,002 (lebih besar dari 1,96) dan p-value sebesar 0,045 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan publik kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Hipotesis 3 diterima.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pemberian informasi mengenai perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), sosialisasi perpajakan relevan dengan faktor kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*), yang dimana niat untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada perasaan atau persepsi tentang mudah atau sulitnya. Dalam hal ini, sosialisasi perpajakan akan memberikan dan menambah pemahaman Wajib Pajak, membangun persepsi baik, dan memudahkan mereka terkait perpajakan. Sehingga mereka terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan dampak positif pada kepatuhan perpajakan. Hal ini juga berkaitan dengan teori kepatuhan yang dimana ketika para Wajib Pajak telah memahami mengenai ketentuan dan aturan perpajakan, maka mereka akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulus & Tarmidi (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian Lestari & Daito (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini diterima. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), pemahaman perpajakan relevan dengan faktor sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), yang dimana niat untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada keyakinan mereka tentang akibat dari apa yang mereka lakukan. Jika Wajib Pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik, maka akan membentuk keyakinan dalam diri mereka bahwa akibat dari mereka melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Sehingga mereka akan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan dampak baik pada kepatuhan perpajakan. Hal ini juga berkaitan dengan teori kepatuhan yang dimana ketika para Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik terkait ketentuan dan aturan perpajakan, maka mereka akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pemahaman itu, mereka juga mengetahui akibat jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian Ma'ruf & Supatminingsih (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo.

## **Pengaruh Kepercayaan Publik kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini diterima. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa semakin baik kepercayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak kepada pemerintah dan lembaga-lembaganya, maka semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepercayaan publik kepada pemerintah relevan dengan faktor sikap norma subjektif (*subjective norm*), yang dimana niat untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada lingkungan mereka. Saat persepsi lingkungan sekitar terhadap pemerintah dan berita-berita mengenai pemerintahan baik, maka akan menumbuhkan persepsi baik dalam diri Wajib Pajak, sehingga mereka akan mendukung kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perpajakan dan akan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan dampak baik pada kepatuhan perpajakan mereka. Hal ini juga berkaitan dengan teori kepatuhan yang dimana ketika para Wajib Pajak memiliki kepercayaan terhadap kebijakan, ketentuan, dan aturan perpajakan, maka mereka akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Prihastuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru dan penelitian Stevanny & Prayudi (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **Kesimpulan Dan Saran**

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman Wajib Pajak terkait perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Variabel kepercayaan publik kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepercayaan publik kepada pemerintah dan lembaga-lembaganya, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Saran yang dapat diberikan bagi para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan pemahaman pribadi terkait perpajakan agar mengetahui pentingnya kepatuhan Wajib Pajak dan memiliki keinginan untuk memperoleh informasi yang tidak atau kurang diketahui. Bagi KPP Pratama Pondok aren yaitu untuk dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan dan berkolaborasi dengan pihak kecamatan agar dapat melakukan observasi dan menghasilkan data UMKM yang terintegrasi, sehingga dapat mengetahui wilayah yang memerlukan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan pelaku UMKM akan meningkat. Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat memberikan kinerja terbaik yang didasarkan pada kejujuran, melakukan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan negara dan demi kesejahteraan masyarakat, serta menegakkan sistem hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan Wajib Pajak. Serta bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian menggunakan atau menambahkan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, yang memungkinkan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan melakukan

penelitian pada wilayah lain sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini dan sebagai pembandingan antar wilayah penelitian.

### Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022, May 13). *Mengulas Akuntansi Pendapatan Perpajakan*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3905-mengulas-akuntansi-pendapatan-perpajakan.html#:~:text=Pendapatan%20perpajakan%20memberikan%20kontribusi%20yang,dan%20pemberian%20layanan%20kepada%20masyarakat.>
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703.
- Haniv, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 974–994. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/597>
- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (Q. Aini, Ed.). PT Bumi Aksara.
- Irawati, S. (2022). *Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan*. Pustaka Peradaban.
- Jufrizen, & Nasution, A. U. (2024). *Peran Organizational Citizenship Behavior dalam Meningkatkan Kinerja* (N. Arianty & H. Syahputra, Eds.). Umsu Press.
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2022). *Membangun Kepercayaan Publik di Indonesia Peran Good Governance dan E-Government* (R. Utami, Ed.). CV. Amerta Media.
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). The Influence Of Taxation Knowledge, Tax Socialization And Tax Administration On Taxpayer Compliance (Empirical Study In Micro Small And Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732–739. <https://doi.org/10.31933/DIJMS>
- Liberty, Fahlevi, M. R., Putra, A. I., Kriswahyuni, G., Khoirunnisa, E., Rayhan, E., Rahmad, & Anisa. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak)* (M. Faizin, Ed.). Kolaborasi Pustaka Warga.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance with Small and Medium Enterprises (MSME) in Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 363–370. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Muslimin. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 403–414.

- news.ddtc.co.id. (2023, October 17). *Kepercayaan Publik dan Dampaknya terhadap Pajak*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/kepercayaan-publik-dan-dampaknya-terhadap-pajak-1797889>
- Novianto, E. (2023). *Biarkan Zakat dan Pajak Berbeda* (V. A. Nugroho, Ed.). Gaza Library Publishing.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1), 29–41.
- Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filing. *KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 173–187. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Periode 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 88–103. <http://www.pajak.go.id/e-filing>
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(1), 56–63.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Suiraoaka, I. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsi, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2023). *Metodologi Penelitian* (S. O. Manullang, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Senopati, I. D. K. Y., & Fitriani, N. (2021). Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 65–78.
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1), 115–123.
- Suardana, K. P., & Gayatri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311–2322. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Sudiantini, D. (2020). *Leaders and Culture - Bagaimana Strategi Meningkatkan Kinerja Layanan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Sulistiyo, U. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Syofyan, E. (2022). *Pengaruh Rotasi Audit, Tenura Audit, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit* (Hayat, Ed.). Unisma Press.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *MONOGRAF Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory of Planned Behavior*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widya, K., Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>

- www.bbc.com. (2023, March 8). *KPK tahan Rafael Alun Trisambodo “mantan pejabat pajak” dalam kasus dugaan gratifikasi.* Www.Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64879826>
- www.kompas.id. (2023a, March 2). *Kasus Rafael Dapat Berimbang pada Penurunan Kepatuhan Membayar Pajak.* Www.Kompas.Id. [https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/02/kasus-rafael-dapat-berimbang-kepada-penurunan-kepatuhan-masyarakat-bayar-pajak?loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/02/kasus-rafael-dapat-berimbang-kepada-penurunan-kepatuhan-masyarakat-bayar-pajak?loc=hard_paywall)
- www.kompas.id. (2023b, March 27). *Memulihkan Kepercayaan Publik.* Www.Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/23/memulihkan-kepercayaan-publik>
- www.pajak.com. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* <https://www.pajak.com/>. <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- www.pajakku.com. (2023, March 28). *Strategi Efektif Meningkatkan Kepatuhan Pajak Oleh UMKM.* Www.Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/63057ff8a9ea8709cb18bd14/Strategi-Efektif-Meningkatkan-Kepatuhan-Pajak-Oleh-UMKM>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)
- Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *CAKRAWALA - Repository IMWI*, 2(1), 87–99.